

JADWAL – KAMPANYE – METODE RAPAT UMUM

2024

KPT 1330 TAHUN 2024 : 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1103/PL.02.4-BA/7371/4/2024 tentang Penetapan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menetapkan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; KPT Nomor 1363 Tahun 2024; KPT Nomor 1316 Tahun 2024; KPT Nomor 1320 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024

- Lampiran 22 halaman